



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan guna mewujudkan organisasi Kementerian Perdagangan yang lebih proporsional, efektif dan efisien dan sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1031/M.KT.01/2020 tanggal 7 Agustus 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 2

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas

yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan

- peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
 - e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan; dan
 - h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- d. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- e. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- f. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- i. Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan;
- j. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
- k. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
- l. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan

- m. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Perdagangan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perdagangan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Organisasi dan Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum dan Layanan Pengadaan;
- f. Biro Hubungan Masyarakat; dan
- g. Biro Advokasi Perdagangan.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, analisis rencana, program dan anggaran, kerja sama dan bantuan luar negeri serta evaluasi dan pelaporan Kementerian Perdagangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kementerian Perdagangan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Perdagangan;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan administrasi bantuan luar negeri serta kerja sama lintas sektoral dan regional;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian Perdagangan;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah;

- f. persiapan koordinasi dan pelaksanaan rapat Menteri;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Kementerian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Keempat

Biro Organisasi dan Kepegawaian

Pasal 13

Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan, perencanaan dan pengembangan kepegawaian, mutasi dan sistem informasi kepegawaian serta manajemen kinerja dan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penataan dan evaluasi organisasi serta perwakilan perdagangan di luar negeri;

- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi sistem dan prosedur kerja, reformasi birokrasi serta analisa jabatan dan beban kerja;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi, perencanaan formasi dan kebutuhan pengadaan pegawai, pengembangan dan pembinaan kepegawaian, pengembangan kompetensi pegawai dan jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi, urusan administrasi kepegawaian, pola karir, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pemensiunan pegawai, serta manajemen sistem informasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi penilaian kinerja, penghargaan, disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 15

Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kelima

Biro Keuangan

Pasal 17

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan pembinaan

administrasi dan pengelolaan keuangan serta barang milik negara Kementerian Perdagangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan usulan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, evaluasi penyerapan anggaran, dan pemantauan realisasi anggaran serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
- b. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, penyelesaian kerugian negara, koordinasi dan penyelenggaraan urusan gaji serta tunjangan kinerja;
- c. pelaksanaan dan koordinasi akuntansi, verifikasi serta evaluasi pelaporan keuangan;
- d. koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan penatausahaan dan administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 19

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Barang Milik Negara; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Bagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan bimbingan teknis, penatausahaan dan administrasi pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian Perdagangan serta administrasi dan tata usaha Biro.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, bimbingan teknis/sosialisasi dan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian Perdagangan;
- b. pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara tingkat Kementerian Perdagangan;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) serta sistem manajemen aset negara (SIMAN) tingkat Kementerian Perdagangan;
- d. pelaksanaan proses pengajuan usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hibah, dan penghapusan barang milik negara tingkat Kementerian Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 22

Bagian Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara;
- b. Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha Biro.

Pasal 23

- (1) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sosialisasi, penyusunan petunjuk teknis, dan bimbingan teknis penatausahaan barang milik negara, pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara tingkat Kementerian Perdagangan, serta pelaksanaan monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) dan sistem manajemen aset negara (SIMAN) tingkat Kementerian Perdagangan.

- (2) Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan, penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan proses pengajuan usulan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan barang milik negara, serta pelaksanaan bimbingan teknis administrasi pengelolaan barang milik negara tingkat Kementerian Perdagangan.
- (3) Subbagian Administrasi dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 24

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan, perancangan, perumusan, harmonisasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan bidang perdagangan dan non teknis bidang perdagangan, memberikan pelayanan dan bantuan hukum, serta mengelola dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen

- dan tertib niaga, serta perdagangan berjangka komoditi;
- b. penyiapan koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor, perundingan perdagangan internasional dan pengamanan perdagangan;
 - c. pemberian pelayanan, pertimbangan dan bantuan hukum dalam bentuk litigasi penanganan sengketa di peradilan umum, tata usaha negara, dan sengketa peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hukum perjanjian, konsultasi, dan pelayanan hukum dalam bentuk non litigasi;
 - d. penyiapan koordinasi, analisis, penelaahan hukum, perancangan, perumusan, harmonisasi, evaluasi, dan diseminasi peraturan perundang-undangan bidang non teknis perdagangan, dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - e. pelaksanaan ketatausahaan Biro.

Pasal 26

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Ketujuh
Biro Umum dan Layanan Pengadaan

Pasal 28

Biro Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, pengelolaan dan penataan aset, kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan pegawai, dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Sekretaris Jenderal;
- b. pelaksanaan koordinasi keprotokolan;
- c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi persuratan dan kearsipan Kementerian Perdagangan;
- d. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi perlengkapan Kementerian Perdagangan;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi kebutuhan serta pengelolaan dan penataan aset negara;
- f. pelaksanaan koordinasi kerumahtanggaan, dan pengamanan Kementerian Perdagangan;
- g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana barang milik negara (BMN);
- h. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan pegawai Kementerian Perdagangan;
- i. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- j. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- k. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;

- l. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- m. pengelolaan dan penataan aset Sekretariat Jenderal; dan
- n. pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 30

Biro Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Perlengkapan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 31

Bagian Rumah Tangga melaksanakan tugas urusan dalam, keprotokolan, perjalanan dinas, dan pengamanan Kementerian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kegiatan perawatan dan perbaikan bangunan gedung berikut instalasi dan utilitas;
- b. pelaksanaan koordinasi, analisis dan evaluasi terkait penggunaan energi;
- c. pelaksanaan koordinasi keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan koordinasi urusan pengamanan Kementerian.

Pasal 33

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Subbagian Keamanan.

Pasal 34

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan perawatan dan perbaikan bangunan gedung berikut instalasi dan utilitas serta analisis dan evaluasi terkait penggunaan energi.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
- (3) Subbagian Keamanan mempunyai tugas melakukan urusan pengamanan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 35

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi kebutuhan, penentuan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan penataan aset Kementerian serta pemeliharaan barang milik negara.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi analisis, perencanaan, evaluasi dan penganggaran kebutuhan terkait sarana dan prasarana Kementerian Perdagangan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengelolaan dan penataan aset, standar sarana prasarana Kementerian Perdagangan; dan
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas, alat pengolah data, sarana komunikasi, sarana kerja, dan tata graha bangunan gedung.

Pasal 37

Bagian Perlengkapan terdiri atas Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 38

Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan barang milik negara (BMN) berupa kendaraan dinas, alat pengolah data, sarana komunikasi, sarana kerja, dan tata graha bangunan gedung.

Bagian Kedelapan

Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 39

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan strategi komunikasi, hubungan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pelayanan informasi publik dan perpustakaan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan strategi komunikasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. koordinasi dan pelaksanaan layanan informasi publik dan perpustakaan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 41

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 42

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kesembilan
Biro Advokasi Perdagangan

Pasal 43

Biro Advokasi Perdagangan mempunyai tugas memberikan advokasi berupa penelaahan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan serta tindakan hukum lain dalam penyusunan perjanjian dan kebijakan terkait perdagangan internasional serta sengketa perdagangan internasional.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Advokasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian advokasi dalam rangka negosiasi dan perumusan perjanjian perdagangan internasional;
- b. pemberian advokasi dalam rangka penanganan sengketa perjanjian perdagangan internasional dan sengketa terkait pengenaan tindakan antidumping, imbalan, dan pengamanan perdagangan;
- c. pemberian advokasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan perdagangan dalam dan luar negeri yang terkait perjanjian perdagangan Internasional;
- d. pemberian advokasi dalam pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kesesuaian kebijakan perdagangan negara mitra dengan komitmen perjanjian perdagangan Internasional; dan
- e. pelaksanaan dokumentasi perjanjian perdagangan internasional dan ketatausahaan Biro.

Pasal 45

Biro Advokasi Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 46

Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

BAB IV

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 47

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan

- penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,

- pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, penciptaan dan pembinaan iklim usaha, pengembangan sarana distribusi, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
- c. Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik;
- d. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- e. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 51

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perdagangan dalam negeri;
- c. pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 53

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 54

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 56

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 57

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

Pasal 58

Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi langsung, distribusi tidak langsung, jasa perdagangan, perdagangan melalui sistem elektronik, dan informasi perusahaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 60

Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 61

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik

Pasal 62

Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana distribusi dan logistik.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 64

Direktorat Sarana Distribusi Dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 65

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pasal 66

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 68

Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri

Pasal 70

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan (MKMP), peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P2DN), dan promosi dan peningkatan akses pasar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan (MKMP),

- peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P2DN), dan promosi dan peningkatan akses pasar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan (MKMP), peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P2DN), dan promosi dan peningkatan akses pasar;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan (MKMP), peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P2DN), dan promosi dan peningkatan akses pasar;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha mikro kecil menengah perdagangan (MKMP), peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P2DN), dan promosi dan peningkatan akses pasar; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 72

Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 73

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 75

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 77

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pemberdayaan Konsumen;
- c. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- d. Direktorat Metrologi;
- e. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
- f. Direktorat Tertib Niaga.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 78

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 80

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 81

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 83

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 84

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Pasal 85

Direktorat Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- c. penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 87

Direktorat Pemberdayaan Konsumen terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 88

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Pasal 89

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan pengendalian mutu.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;

- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 91

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 92

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Metrologi

Pasal 93

Direktorat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang metrologi legal.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Direktorat Metrologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan Fungsional Kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrologian;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kemetrologian, kelembagaan dan penilaian kemetrologian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional

- kemetrologian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrolagian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 95

Direktorat Metrologi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional

Pasal 96

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Pasal 97

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan jasa.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-

perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan, serta penegakan hukum perlindungan konsumen;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, pembinaan petugas pengawas

barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 99

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 100

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kesembilan Direktorat Tertib Niaga

Pasal 101

Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tertib niaga.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L),

analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L) analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan

lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 103

Direktorat Tertib Niaga terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 105

- (1) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 106

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor, serta pengamanan perdagangan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pengamanan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pengamanan perdagangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor dan pengawasan impor;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang optimalisasi fasilitasi ekspor produk pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, pertambangan yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian dan fasilitasi impor, serta pengamanan perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perdagangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 108

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- c. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- d. Direktorat Impor;
- e. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
- f. Direktorat Pengamanan Perdagangan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 109

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perdagangan luar negeri;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan luar negeri;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 111

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 112

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;

- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 114

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 115

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan

Pasal 116

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan yang bernilai tambah.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan ekspor produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ekspor produk tanaman pangan,

- hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ekspor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan ekspor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ekspor produk tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, tanaman bahan penyegar, rempah-rempah, dan kehutanan yang bernilai tambah; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 118

Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 119

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan

Pasal 120

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang ekspor produk industri dan pertambangan yang bernilai tambah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 122

Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Impor

Pasal 124

Direktorat Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang impor.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Direktorat Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengelolaan impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri,

barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;

- d. pemberian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kebijakan di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang impor barang modal, barang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, barang aneka industri dan bahan baku industri, barang konsumsi, serta barang kimia, tambang dan limbah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 126

Direktorat Impor terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 127

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor

Pasal 128

Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas ekspor dan impor.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketentuan asal barang, pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketentuan asal barang, pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketentuan asal barang, pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketentuan asal barang, pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentuan asal barang, pelayanan ekspor dan impor, sarana dan prasarana perdagangan, sistem pembiayaan dan pembayaran, dan peningkatan akses pasar; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 130

Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 131

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan
Direktorat Pengamanan Perdagangan

Pasal 132

Direktorat Pengamanan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Pengamanan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan perdagangan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengamanan perdagangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 134

Direktorat Pengamanan Perdagangan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 135

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL

PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 136

- (1) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 137

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan

- perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi barang dan jasa, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum bilateral, regional dan multilateral serta organisasi internasional lainnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 139

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perundingan Multilateral;
- c. Direktorat Perundingan ASEAN;
- d. Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional;
- e. Direktorat Perundingan Bilateral; dan
- f. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 140

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perundingan perdagangan internasional;
- c. pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perundingan perdagangan internasional;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang perundingan perdagangan internasional;
- g. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 142

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 143

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 145

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 146

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Perundingan Multilateral

Pasal 147

Direktorat Perundingan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perundingan perdagangan multilateral.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Perundingan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perundingan barang pertanian, barang non pertanian, instrumen perdagangan, hak kekayaan intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan pembangunan serta peraturan perdagangan lainnya;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perundingan barang pertanian, barang non pertanian, instrumen perdagangan, hak kekayaan intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan pembangunan serta peraturan perdagangan lainnya;
- c. penyiapan evaluasi dan laporan di bidang perundingan barang pertanian, barang non pertanian, instrumen perdagangan, hak kekayaan intelektual (HKI), investasi, lingkungan dan pembangunan serta peraturan perdagangan lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 149

Direktorat Perundingan Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 150

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Perundingan ASEAN

Pasal 151

Direktorat Perundingan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan fasilitasi perdagangan barang, investasi,

usaha kecil menengah (UKM), daya saing dan isu ASEAN, dan ASEAN dengan mitra asia dan pasifik, eropa, afrika, amerika, antar dan sub regional.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Direktorat Perundingan ASEAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan fasilitasi perdagangan barang, investasi, usaha kecil menengah (UKM), daya saing, dan isu-isu ASEAN dan ASEAN dengan mitra asia dan pasifik, eropa, afrika, amerika, antar regional dan sub regional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan fasilitasi perdagangan barang, investasi, usaha kecil menengah (UKM), daya saing, dan isu-isu ASEAN dan ASEAN dengan mitra asia dan pasifik, eropa, afrika, amerika, antar regional dan sub regional;
- c. penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan fasilitasi perdagangan barang, investasi, usaha kecil menengah (UKM), daya saing, dan isu-isu ASEAN dan ASEAN dengan mitra asia dan pasifik, eropa, afrika, amerika, antar regional dan sub regional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 153

Direktorat Perundingan ASEAN terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 154

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional

Pasal 155

Direktorat perundingan APEC dan Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan akses perdagangan dan akses investasi APEC, fasilitasi perdagangan dan fasilitasi investasi APEC, organisasi komoditi, dan organisasi kelembagaan PBB dan non PBB.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Perundingan APEC dan organisasi internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang akses perdagangan dan investasi regional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akses perdagangan dan investasi regional, fasilitasi perdagangan dan investasi regional;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan akses perdagangan dan investasi regional, fasilitasi perdagangan dan investasi regional, *plurilateral* komoditi, dan *plurilateral* lainnya; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 157

Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 158

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perundingan Bilateral

Pasal 159

Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Perundingan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 161

Direktorat Perundingan Bilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 162

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa

Pasal 163

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perundingan perdagangan jasa.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi, budaya dan olah raga, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan dan energi, transportasi, logistik;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi, budaya dan olah raga, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan dan energi, transportasi, logistik;

- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang jasa yang meliputi sektor jasa bisnis, distribusi, keuangan, konstruksi, pariwisata, rekreasi, budaya dan olah raga, pendidikan, kesehatan, komunikasi, lingkungan dan energi, transportasi, logistik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 165

Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 166

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 167

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 168

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pengembangan

dan peningkatan produk, pasar ekspor, serta pelaku ekspor.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan promosi dagang, dan kampanye pencitraan Indonesia;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan promosi dagang, dan kampanye pencitraan Indonesia;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan dan pengembangan produk, pasar ekspor dan pelaku ekspor serta penyelenggaraan promosi dagang, kampanye pencitraan Indonesia dan pengembangan kelembagaan promosi;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 170

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor;
- c. Direktorat Pengembangan Produk Ekspor;
- d. Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor; dan
- e. Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 171

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang pengembangan ekspor nasional;
- c. pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan ekspor nasional;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 173

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional

Pasal 174

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 176

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 177

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor

Pasal 178

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pasar ekspor serta pelaku ekspor.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah, serta pengembangan sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah, serta pengembangan sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah, serta pengembangan sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pasar amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah, serta pengembangan sistem informasi ekspor dan pelayanan informasi ekspor;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar dan informasi ekspor; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

Pasal 180

Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 181

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor

Pasal 182

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk ekspor.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Pengembangan Produk Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk hasil industri manufaktur, produk agro, produk kreatif dan jasa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan peningkatan produk hasil industri manufaktur, produk agro, produk kreatif dan jasa;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan dan peningkatan produk hasil industri manufaktur, produk agro, produk kreatif dan jasa;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan peningkatan produk hasil industri manufaktur, produk agro, produk kreatif dan jasa;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan produk ekspor; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 184

Direktorat Pengembangan Produk Ekspor terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 185

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor

Pasal 186

Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama pengembangan ekspor.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama pengembangan ekspor wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, timur tengah, dan antar lembaga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama pengembangan ekspor wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, timur tengah, dan antar lembaga;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama pengembangan ekspor

wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, timur tengah, dan antar lembaga;

- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama pengembangan ekspor wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, timur tengah, dan antar lembaga;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama pengembangan ekspor; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 188

Direktorat Kerja Sama Pengembangan Ekspor terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 189

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian ketujuh

Direktorat Pengembangan Promosi Dan Citra

Pasal 190

Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi dan citra.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah serta perencanaan, pemantauan dan penerapan citra;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah serta perencanaan, pemantauan dan penerapan citra;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah serta perencanaan, pemantauan dan penerapan citra;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi wilayah amerika, eropa, asia pasifik, afrika, dan timur tengah serta perencanaan, pemantauan dan penerapan citra;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan promosi dan citra; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 192

Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 193

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB IX
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 194

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 195

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Kementerian Perdagangan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian perdagangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 197

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 198

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan analisis dan penyiapan bahan laporan hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. pelaksanaan urusan kerja sama;
- d. pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan

- g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 200

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 201

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan, melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan, pengumpulan, inventarisasi, pengolahan, analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan penegak hukum;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- d. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 203

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum terdiri atas Subbagian Umum.

Pasal 204

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengelolaan barang milik negara, persediaan barang, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan persuratan, kearsipan serta dokumentasi.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 205

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja wilayah pengawasan Inspektorat I.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat I;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Inspektorat I;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat I;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Pasal 207

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 208

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Inspektorat I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 209

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja wilayah pengawasan Inspektorat II.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat II;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Inspektorat II;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat II;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Pasal 211

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha: dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 212

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Inspektorat II.

Bagian Keenam

Inspektorat III

Pasal 213

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja wilayah pengawasan Inspektorat III.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat III;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Inspektorat III;

- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat III;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Pasal 215

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Inspektorat III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 217

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dan/atau pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada unit kerja wilayah pengawasan Inspektorat IV.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Inspektorat IV;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Inspektorat IV;
- c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat IV;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Pasal 219

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 220

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, persuratan, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan

Wilayah Pengawasan

Pasal 221

Unit kerja wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 209, Pasal 213, dan Pasal 217 ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal.

BAB X
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 222

- (1) Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 223

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 225

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri; dan
- d. Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 226

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang pengkajian dan pengembangan perdagangan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan Badan;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengkajian dan pengembangan perdagangan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan

- g. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan, dokumentasi dan informasi pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan.

Pasal 228

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 229

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Badan.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Badan.

Pasal 231

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 232

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara di lingkungan Badan.

Bagian Keempat
Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 233

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan pengembangan perdagangan dalam negeri.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang barang pokok, barang penting dan logistik, pelaku dan jasa perdagangan serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang barang pokok, barang penting dan logistik, pelaku dan jasa perdagangan serta perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan perdagangan dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 235

Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 236

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Kelima
Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri

Pasal 237

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan pengembangan perdagangan luar negeri.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang ekspor, impor serta pengamanan perdagangan;
- b. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang ekspor, impor serta pengamanan perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan perdagangan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 239

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 240

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Keenam

Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional

Pasal 241

Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengkajian dan pengembangan kerja sama perdagangan internasional.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan di bidang multilateral, regional dan bilateral;
- b. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang multilateral, regional dan bilateral;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian dan pengembangan kerja sama perdagangan internasional; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 243

Pusat Pengkajian Kerja Sama Perdagangan Internasional terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 244

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XI
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 245

- (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 246

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- f. pelaksanaan administrasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 248

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan;
- c. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik;
- d. Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar; dan
- e. Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Bagian Ketiga

Sekretariat Badan

Pasal 249

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Badan;
- d. penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang perdagangan berjangka komoditi;
- g. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- h. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Badan.

Pasal 251

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 252

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Badan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- c. pelaksanaan urusan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan, rumah tangga, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi serta ketatausahaan di lingkungan Badan.

Pasal 254

Bagian Umum terdiri atas Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 255

Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan barang milik negara di lingkungan Badan.

Bagian Keempat

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

Pasal 256

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan, pemberian pelayanan hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan, dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum di bidang

perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;

- b. pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan, pemberian pertimbangan hukum yang berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas;
- c. pelaksanaan identifikasi, pemeriksaan, penyidikan terhadap tindakan praktek-praktek perdagangan berjangka komoditi yang dilarang, praktek-praktek ilegal dan koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 258

Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 259

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kelima

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Pasal 260

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit perdagangan berjangka komoditi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 262

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 263

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

Bagian Keenam

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Pasal 264

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas dan pengembangan data dan teknologi informasi.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. pelaksanaan pengembangan data dan teknologi informasi di bidang penguatan perdagangan berjangka komoditi dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; dan
- e. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 266

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 267

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Bagian Ketujuh
Biro Pembinaan dan Pengawasan
Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Pasal 268

Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengawasan sistem resi gudang serta penguatan dan pengawasan pasar lelang komoditas;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengawasan sistem resi gudang serta penguatan dan pengawasan pasar lelang komoditas;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengawasan sistem resi gudang serta penguatan dan pengawasan pasar lelang komoditas;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan, pemberdayaan dan pengawasan sistem resi gudang serta penguatan dan pengawasan pasar lelang komoditas;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas; dan

- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 270

Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 271

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Biro.

BAB XII

STAF AHLI

Pasal 272

- (1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 273

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar;
 - b. Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa;
 - c. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan
 - d. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

- (3) Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pengamanan pasar.
- (4) Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang perdagangan jasa dan logistik.
- (5) Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum dan perjanjian internasional.
- (6) Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang iklim usaha dan hubungan antar lembaga.

BAB XIII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 274

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan adalah unsur penunjang Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 275

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, koordinasi, kerja sama dan pengembangan aparatur dan non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan;
- d. penyusunan standar kompetensi non aparatur sumber daya manusia sektor perdagangan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 277

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 278

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan persuratan, kepegawaian, rencana, program dan keuangan, perlengkapan, aset, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan dan rumah tangga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 279

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan persuratan, dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan urusan keuangan, evaluasi program; dan
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, pengelolaan aset, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan dan rumah tangga.

Pasal 280

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XIV

PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 281

- (1) Pusat Penanganan Isu Strategis adalah unsur penunjang Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Penanganan Isu Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pasal 282

Pusat Penanganan Isu Strategis mempunyai tugas melaksanakan penanganan isu strategis, pendeteksian isu strategis terkini, penyampaian rekomendasi terhadap isu strategis yang berdampak terhadap perdagangan secara tepat dan cepat, serta pemantauan tindak lanjut penanganan dan capaian isu strategis Kementerian Perdagangan.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Pusat Penanganan Isu Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penanganan isu strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang berdampak terhadap perdagangan, dan teknis perdagangan lainnya;
- b. pendeteksian dini dan identifikasi isu strategis terkini di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang berdampak terhadap perdagangan, dan teknis perdagangan lainnya;
- c. penyelarasan/sinkronisasi isu strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang berdampak terhadap perdagangan, dan teknis perdagangan lainnya;
- d. penyusunan analisis hasil pembahasan atas isu strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang berdampak terhadap perdagangan, dan teknis perdagangan lainnya;
- e. penyusunan rekomendasi penanganan secara tepat dan cepat atas isu strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang berdampak pada sektor perdagangan, dan teknis perdagangan lainnya;
- f. pemantauan tindak lanjut penanganan isu strategis di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya yang berdampak terhadap perdagangan, dan teknis perdagangan lainnya, serta capaian isu strategis Kementerian Perdagangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 284

Pusat Pengelolaan Isu Strategis terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan

- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 285

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat.

BAB XV

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian adalah unsur penunjang Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 287

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang kemetrolgian.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia kemetrolgian;
- b. pelaksanaan perumusan, penyusunan program, kerja sama di bidang kemetrolgian;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi kemetrolgian yang terbaru dan mutakhir; dan

- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 289

Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 290

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolagian.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventaris; dan
- e. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga.

Pasal 292

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XVI

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 293

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi adalah unsur penunjang Kementerian Perdagangan yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 294

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, manajemen data, pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur, dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan metodologi, standarisasi pengelolaan, perencanaan, penyiapan, pengumpulan, penyimpanan, pengelompokan, validasi, penelaahan pemanfaatan, pengolahan, pengembangan, analisis, pengelolaan rujukan, kompilasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan dan publikasi data dan informasi perdagangan; dan
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, sistem basis data, sistem jaringan dan infrastruktur, serta penyediaan layanan dan dukungan teknis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 296

Pusat Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 297

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan rencana, program, anggaran, dan akuntabilitas kinerja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta pelayanan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian, tata naskah, dokumentasi, dan pengelolaan fasilitas ruangan di lingkungan Pusat; dan
- b. penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, serta pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara di lingkungan Pusat.

Pasal 299

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 300

Di lingkungan Kementerian Perdagangan telah dan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 301

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 302

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan Menteri Perdagangan.

Pasal 303

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Perdagangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Perdagangan serta dengan instansi lain di luar kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 305

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 306

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 307

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 308

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 309

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 311

- (1) Di lingkungan Kementerian Perdagangan telah dan dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Perdagangan.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 312

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (4) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 313

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perdagangan.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perdagangan.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 314

Bagan organisasi Kementerian Perdagangan dan satuan organisasi di bawah Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 315

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini diatur oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 316

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
- b. pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 317

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 318

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 319

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1190


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BIRO KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BINA USAHA DAN PELAKU DISTRIBUSI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT METROLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT TERTIB NIAGA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PERDAGANGAN LUAR NEGERI



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN MULTILATERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN APEC DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PRODUK EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT KERJA SAMA PENGEMBANGAN EKSPOR
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROMOSI DAN CITRA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL




BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN




BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN



BAGAN ORGANISASI PUSAT PENKKAJIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
BADAN PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGKAJIAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGKAJIAN KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL
BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN



BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI




BAGAN ORGANISASI BIRO PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI




BAGAN ORGANISASI BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI




BAGAN ORGANISASI BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI




BAGAN ORGANISASI BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERDAGANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL




BAGAN ORGANISASI PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEMETROLOGIAN
SEKRETARIAT JENDERAL



BAGAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,


SRI HARIYATI

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO